



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 47 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dan khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur, perlu melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
 - b. bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu dibentuk Gugus Tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA : ...

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh sekretariat dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
6. Gubernur NTT di Kupang;
7. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
8. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT;
10. Koordinator Bidang dalam Gugus Tugas GNRM Provinsi NTT masing-masing di Kupang.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 47 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	K e t u a	a. memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas Gerakan Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memberikan gambaran terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Wakil Ketua III	
5.	Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang	Wakil Ketua IV	
6.	DANLANUD El Tari Kupang	Wakil Ketua V	
7.	DANLANTAMAL Kupang	Wakil Ketua VI	
8.	Ketua Kominda Provinsi NTT	Wakil Ketua VII	
9.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pelaksana Harian	a. mengoordinasikan dengan Instansi terkait dalam Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengoordinasikan hasil penyusunan laporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. bertanggung jawab secara administrasi.
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris Umum	
11.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	
12.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris II	

1	2	3	4
I.	BIDANG GERAKAN NTT MANDIRI		
1.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Koordinator	a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	b. meningkatkan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;
3.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		c. menyempurnakan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government);
4.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		d. menyempurnakan sistem manajemen kinerja (performance-based management system);
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		e. meningkatkan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif);
6.	Kepala Bapelitbangda Provinsi NTT		f. menyempurnakan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT		g. menyederhanakan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);
8.	Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		h. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;
9.	Kakanwil. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT		i. menurunkan Indeks persepsi korupsi;
10.	Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi NTT		j. meningkatkan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik;
11.	Direktur INTELKAM Polda NTT		k. menerapkan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
12.	Kabag. Reskrim Umum Polda NTT		
13.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT		
14.	Pimpinan BNI Cabang Kupang		
15.	Pimpinan Bank Mandiri Cabang Kupang		
16.	Direktur Utama Bank NTT		
17.	Pimpinan BCA Cabang Kupang		
18.	Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) NTT		
19.	Ketua Yayasan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT		

1	2	3	4	
II.	BIDANG GERAKAN NTT BERSATU			
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Koordinator	a. meningkatkan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila;	
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	b. meningkatkan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama;	
3.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi NTT		c. meningkatkan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme dan kesetiakawanan sosial;	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		d. meningkatkan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;	
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		e. meningkatkan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas dan marginal;	
6.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT		f. meningkatkan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan;	
7.	Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		g. meningkatkan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor;	
8.	Kakanwil Kemenhukham Provinsi NTT		h. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;	
9.	Kakanwil Kemenag. Provinsi NTT		i. menyelenggarakan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti ; dan	
10.	Komandan Korem 161 Wira Sakti Kupang		j. meningkatkan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun.	
11.	Wakil Kepala Kepolisian Daerah NTT			
12.	Direktur BNN POLDA NTT			
13.	WADANLANUT El Tari Kupang			
14.	WADANLANTAMAL Kupang			
15.	Ketua KOMINDA Provinsi NTT			
16.	WAKABIN Daerah Provinsi NTT			
17.	Ketua FKUB, FPK dan FKDM Provinsi NTT			
18.	Ketua FPK Provinsi NTT			
19.	Ketua FKDM Provinsi NTT			
20.	Ketua FKPT Provinsi NTT			
21.	Kepala BNNP Daerah Provinsi NTT			
22.	Kepala BAIS Daerah Provinsi NTT			

1	2	3	4	
23.	Ketua Laskar Merah Putih NTT			
III. BIDANG GERAKAN NTT MELAYANI				
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Koordinator	a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;	
2.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	b. meningkatkan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;	
3.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		c. menyempurnakan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government);	
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		d. menyempurnakan sistem manajemen kinerja (performance-based management system);	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		e. meningkatkan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif);	
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		f. menyempurnakan peraturan perundang-undangan (deregulasi);	
7.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		g. menyederhanakan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);	
8.	Kepala Badan PSDMD Provinsi NTT		h. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;	
9.	Kepala BPBD Provinsi NTT		i. menurunkan Indeks persepsi korupsi; dan	
10.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		j. meningkatkan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik.	
11.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
12.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			

1	2	3	4
13	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara; b. meningkatkan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum; c. menyempurnakan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government); d. menyempurnakan sistem manajemen kinerja (performance-based management system); e. meningkatkan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif); f. menyempurnakan peraturan perundang-undangan (deregulasi); g. menyederhanakan pelayanan birokrasi (debirokratisasi); h. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik; i. menurunkan Indeks persepsi korupsi; dan j. meningkatkan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik.
14	Inspektur Daerah Provinsi NTT		
15	Kakanwil Kemenhukham Provinsi NTT		
16	Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannez Kupang		
17	Direktur UPTD rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang		
18	Direktur PT. Semen Kupang		
19	Pimpinan Redaksi Pos Kupang		
20	Pimpinan Trans Nusa Kupang		
21	Ketua Wanita Katolik RI (WKRI) DPS NTT		
22	Ketua Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) NTT		
23	Ketua Yayasan Nusa Bunga NTT		
24	Ketua Rumah Perempuan		
IV. BIDANG GERAKAN NTT TERTIB :			
1.	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Koordinator	a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara; b. meningkatkan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum; c. menyempurnakan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government); d. menyempurnakan sistem manajemen kinerja (performance-based management system); e. meningkatkan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif); f. menyempurnakan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
2.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		
4.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
6.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

1	2	3	4
7.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	g. menyederhanakan pelayanan birokrasi (debirokratisasi); h. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik; i. menurunkan Indeks persepsi korupsi; j. meningkatkan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; k. menerapkan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan; l. menerapkan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
8.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
9.	Kepala Kepolisian Daerah NTT		
10	Direktur LANTAS POLDA NTT		
11	Kepala SATPOL PP Provinsi NTT		
12	Pimpinan Ombudsman Provinsi NTT		
13.	Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) NTT		
15.	Ketua DPW Tipikor NTT		
V. BIDANG GERAKAN NTT BERSIH			
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator	a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara; b. meningkatkan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum; c. menyempurnakan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government); d. menyempurnakan sistem manajemen kinerja (performance-based management system); e. meningkatkan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif); f. menyempurnakan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
2.	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
7.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT		
8.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

1	2	3	4
9.	Kakanwil Kemenhukham Provinsi NTT	Anggota	g. menyerderhanakan pelayanan birokrasi (debirokratisasi); h. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik; i. menurunkan Indeks persepsi korupsi; j. meningkatkan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan k. menerapkan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
10	Direktur BLUD-SPAM Provinsi NTT		
11	Ketua Ultrans Victory NTT		
12.	Ketua Arbetter Samariter Bund (ASB) Nusa Tenggara Timur		
13.	Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTT		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 47 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
2	Dra. Veronika Sego/Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan.
3	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Penanggung jawab Bidang Gerakan NTT Mandiri.	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Mandiri.
4	Dinar Susanto, SE, MM/Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Penanggung jawab Bidang Gerakan NTT Bersatu	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Bersatu.
5	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.	Penanggung jawab Bidang Gerakan NTT Melayani.	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Melayani.
6	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Penanggung jawab Gugus Tugas Gerakan NTT Tertib.	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Tertib.
7	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Penanggung jawab Gugus Tugas Gerakan NTT Bersih.	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Bersih.

8	Cosmas D. A. Wora, S.Sos/Analis Perencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	<p>a. menyiapkan kebutuhan administrasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023;</p> <p>b. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023; dan</p> <p>c. membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT.</p>
9	Simon Bebe Kopong/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
10	Abdulgani Tama, S.Sos/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
11	Antonia Wollo, S.Sos/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
12	Eryka Fajartianingsih, S.Tr.IP/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.		

f WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *mf*



f JOSEF ADREANUS NAE SOI